

**PENERAPAN PASAL 13 UUJN TERHADAP**

**SANKSI JABATAN NOTARIS**

(Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn)

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : Faradila Ardini Putri, S.H.**

**NO INDUK MHS.. : 21921012**

**PENERAPAN PASAL 13 UUJN TERHADAP SANKSI JABATAN**

**NOTARIS**

(Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn)

**TESIS**



**OLEH :**

**Nama Mhs. : Faradila Ardini Putri, S.H.**

**No Induk Mhs. : 21921012**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PASAL 13 UUJN TERHADAP SANKSI JABATAN  
NOTARIS**

(Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn)

Oleh :

Nama Mahasiswa : FARADILA ARDINI PUTRI, S.H.

NIM : 21921012

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada  
Jumat, 27 November 2023**

Pembimbing 1

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**  
Pembimbing 2

Yogyakarta, 7 - 12 - 2023

**Dr. Agus Pandoman S.H., M.Kn.**  
Anggota Penguji

Yogyakarta, 6 - 12 - 2023

**Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.**

Yogyakarta, 6 - 12 - 2023

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Indonesia**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Faradila Ardini Putri, S.H.**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Menyatakan benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **“PENERAPAN PASAL 13 UUJN TERHADAP SANKSI JABATAN NOTARIS (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn)”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 November 2023

Yang membuat pernyataan,



**Faradila Ardini Putri, S.H.**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

*“Allah does not require any soul more than what it can afford”*

*(QS Al-Baqarah 2:28)*

*“So, surely with hardship comes ease. Surely with ‘that’ hardship comes ‘more’ ease”*

*(qs Ash-Shahr 94:5-6)*

*“It is they who will rewarded with ‘elevated’ mansions ‘in paradise’ for their perseverance, and will be received with salutations and ‘greetings’ of peace”*

*(QS Al-Furqan 25:75)*

*“Those who believe and whose hearts find comfort in the remembrance of Allah. Surely, in the remembrance of Allah do hearts find comfort”*

*(QA Ar-Ra’d 13:28)*

### **Persembahan :**

Tesis ini dipersembahkan untuk yang terkasih :

Allah Subhanahu Wa Ta’ala,

Kedua orang tua Saya, Ibu Galuh Hapsari S.H., M.Kn dan Bapak Ludfi Ardiyanto,

Kedua adik tersayang Saya Shafa Naura Hapsari dan Muhammad Artganta Nadhif

Loïc Mazeau

Universitas Islam Indonesia

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia, rahmat, dan berkah yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 13 UUJN TERHADAP SANKSI JABATAN NOTARIS (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn)”**. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tugas akhir tesis ini, penulis menyadari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, dimana atas kekurangan yang penulis miliki dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penelitian ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan izin, kesempatan, petunjuk, pertolongan, dan keberkahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini.
2. Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam yang sudah menjadi suri tauladan dan menjadi inspirasi penulis dalam melakukan segala tindakan.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan kebesaran hatinya memberikan

bimbingan, arahan, masukan kepada penulis sejak awal dimulainya penelitian hingga akhir penyelesaian tugas akhir tesis ini.

6. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn., CMB, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta petunjuk luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam mengemban ilmu untuk penyelesaian tugas akhir tesis dan sehingga diharapkan penulis dapat bermanfaat bagi sesama.
8. Seluruh Staff Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis,
9. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Galuh Hapsari, S.H., M.Kn dan Ayahanda Ludfi Ardiyanto yang selalu mendukung serta memberikan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih atas cucuran doa yang dipanjatkan kepada Saya sejak Saya kecil hingga saat ini. Terima kasih atas doa restu yang diberikan kepada Saya sehingga dapat menjadi berkah di setiap langkah yang Saya ambil. Tanpa doa dan dukungan dari orang tua, Saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir tesis ini.
10. Untuk adik-adik tersayang Saya, Shafa Naura Hapsari dan Muhammad Artganta Nadhif, yang telah menjadi motivasi dan pelipur lara sehingga Saya dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini.
11. Loïc Mazeau, *my 27/4, my sanctuary*, yang sudah menemani Saya selama proses penyelesaian tugas akhir tesis ini dan tetap mensupport Saya kapanpun Saya butuhkan. Menjadi tempat Saya berkeluh kesah dan tetap memotivasi Saya untuk tidak menyerah dalam segala situasi. Terima kasih atas waktu, dan kasih yang diberikan disaat Saya merasa lelah dan gelisah. Terima kasih sudah meyakinkan Saya bahwa Saya mampu menyelesaikan apa yang Saya mulai. Terima kasih telah memberikan arti bahwa jarak bukanlah halangan untuk tetap mensupport Saya.

12. Sahabat sejati Saya, Almadira Karthika Chendani, S.Ikom, Afifah Amalia Rahman, S.Psi, dan Iffa Maisun Putri, S.E., yang sudah memberikan Saya arti persahabatan yang sebenarnya, bahwa persaudaraan tidaklah melulu sedarah, bahwa persaudaraan bisa berasal dari mana saja. *Thank you sists, we are so much more than blood!*
13. Diri sendiri, terima kasih sudah berjuang dan tidak menyerah selama ini. Terima kasih sudah bertahan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Terima kasih sudah menyayangi diri sendiri. Terima kasih sudah berusaha dengan sekuat tenaga. *I am proud of myself and I am enough.*
14. Teman-teman seperjuangan Angkatan XV Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Agar dapat menyempurnakan hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Harapan penulis bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi para pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 18 November 2023

Penulis

**Faradila Ardini Putri, S.H**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	15
1. Sanksi Jabatan Notaris.....	15
2. Teori Kejahatan dan Pemalsuan .....	16
3. Organ Pengawas Notaris .....	20
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI JABATAN NOTARIS YANG DIPIDANA .....</b>	<b>27</b>
A. Sanksi Jabatan Notaris .....	27
B. Pemalsuan Dokumen.....	32
C. Institusi Pengawas Notaris .....	38
<b>BAB III SANKSI JABATAN NOTARIS DAN PROTOKOL NOTARIS.....</b>	<b>50</b>
A. Penerapan Pasal 13 UUJN Terhadap Notaris yang Dijatuhi Putusan Pidana Dengan Delik Ancaman Lebih Dari 5 Tahun.....	50
B. Kedudukan Protokol Notaris Terhadap Jabatan Notaris yang Diberikan Sanksi Pemberhentian Sementara .....	63

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

Pasal 13 UUJN menyinggung tentang pelaksanaan jabatan notaris yang terkena pidana bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam prakteknya terdapat Notaris yang dikenai hukuman pidana dengan ancaman lebih dari lima tahun namun masih dapat menjalankan jabatannya seperti sediakala. Terdapat dua rumusan masalah: 1. Bagaimanakah penerapan Pasal 13 UUJN terhadap Notaris yang dijatuhi putusan pidana dengan delik ancaman lebih dari 5 tahun? 2. Bagaimanakah kedudukan protokol notaris terhadap jabatan notaris yang diberikan sanksi pemberhentian sementara? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 13 UUJN terhadap Notaris yang dijatuhi putusan pidana dengan delik ancaman lebih dari 5 tahun dan untuk mengetahui kedudukan protokol notaris terhadap jabatan notaris yang diberikan sanksi pemberhentian sementara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana dilakukan menggunakan studi pustaka berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Pasal 13 UUJN belum bisa dilakukan secara maksimal karena dipengaruhi segi hukum sendiri yakni UUJN dan aturan turunannya, pihak yang dirugikan tidak tahu menahu terkait dengan prosedur pengaduan tersebut, pengaduan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan ke lembaga yang tidak seharusnya, dan pihak yang dirugikan tidak bisa melampirkan putusan terkait yang dijadikan dasar untuk pemanggilan notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya bahwa kedudukan protokol notaris jabatan notaris yang diberikan sanksi pemberhentian sementara adalah diserahkan kepada notaris penerima protokol melalui prosedur yang sudah ditentukan. Saran dalam penelitian ini adalah perlu ditingkatkannya kecermatan bagi notaris dalam membuat akta otentik serta perlu ditingkatkannya pengawasan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris.

**Kata kunci : Notaris, Sanksi Notaris, Pasal 13 UUJN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN-P adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain. Dalam pasal 15 (1) UUJN-P, dijelaskan bahwa;

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>1</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat rawan untuk terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi sebagaimana mestinya namun juga berkaitan dengan faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.<sup>2</sup> Terdapat beberapa hal yang dapat membuat Notaris terlibat dalam permasalahan hukum, seperti:

- akta yang dibuat tidak dihadapan para pihak,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal (15) ayat 1.

<sup>2</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Datang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 226.

- data identitas dari para pihak dianggap tidak benar atau palsu,
- permasalahan dengan objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,
- informasi yang diberikan oleh para pihak tidak benar,
- tanda tangan para pihak dipalsukan, dan masih banyak lagi.

Dalam UUJN/UUJN-P terdapat sanksi yang dapat dikenai untuk notaris yang melanggar aturan baik UUJN/UUJN-P maupun Kode Etik, yaitu berupa sanksi perdata, administrasi maupun KEN. Namun, tidak terlepas kemungkinan bahwa dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris dapat terjerat kasus pidana sehingga dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan Ultimum Remedium, yaitu jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lainnya sudah tidak mempan.<sup>3</sup> Tentunya, pemberian sanksi pidana seperti hukuman penjara berpengaruh terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Tidak hanya berpengaruh pada saat Notaris menjalankan masa pidananya, namun berpengaruh juga terhadap pelaksanaan jabatan notaris setelah masa pidananya berakhir.

Pasal 13 UUJN menyinggung tentang pelaksanaan jabatan notaris yang terkena pidana bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pemberhentian secara tidak hormat dalam Pasal 12 UUJN disebutkan apabila;

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, "Sanksi Pidana Notaris", *Jurnal Renvoi*, Nomor 10 Vol. 22, (2005): 31.

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pemberhentian tidak hormat yang dijatuhkan kepada notaris yang ancaman hukuman pidananya 5 tahun atau lebih sesuai dengan Pasal 13 UUJN membuat notaris tersebut tidak dapat menjalankan profesinya lagi setelah masa pidananya berakhir. Salah satu contoh kasus terkait pemberian sanksi pidana kepada Notaris yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn yang menjatuhkan sanksi pidana karena terbukti turut serta melakukan pemalsuan surat autentik dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 bulan kepada salah seorang Notaris. Dalam kasus ini SKMHT yang sudah kadaluwarsa atau yang tidak didaftarkan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang diperbarui tanpa sepengetahuan dari para pihak dan tanda tangan yang dibubuhkan dipalsukan oleh terdakwa. Notaris tersebut dikenakan Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 264 (1) huruf a KUHP menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun terhadap salah satunya adalah akta-akta otentik.<sup>4</sup>

Akta autentik merupakan produk Notaris dimana apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn

mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal itu, tercantum dalam Pasal 65 UUJN bahwa:

1. Mereka yang diangkat notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus dan mantan pejabat sementara notaris berada.<sup>6</sup>

Tanggung jawab seorang notaris selaku pejabat umum yang berkaitan dengan kebenaran materiil terhadap suatu akta yang dibuatnya dibedakan menjadi 4 poin;

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN)
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan KEN.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pada awalnya pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah dimana bertujuan untuk memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat,

---

<sup>5</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 166.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 43.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 16.

karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

Sebelum UUJN berlaku, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordinatie Buitengerechtelijke Verrichtingen- Lembar Negara 1946 Nomor 1365*, dan Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Lalu, dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.<sup>9</sup> Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

---

<sup>8</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), 301.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Refika Aditama: Surabaya, 2010),2.



Pasal 1 ayat (6) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menjelaskan pengertian Majelis Pengawas Notaris sebagai berikut;

“Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.”<sup>10</sup>

Pengawasan dan periksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh MPN terdiri dari unsur notaris itu sendiri sehingga setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota MPN yang memahami dunia notaris. MPN terdiri atas;

- a. MPD (Majelis Pengawas Daerah)
- b. MPW (Majelis Pengawas Wilayah)
- c. MPP (Majelis Pengawas Pusat)

UUJN-P telah menentukan sanksi administratif atas pelanggaran UUJN/P yang dilakukan secara berjenjang yang berupa;

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap Notaris namun tidak semua Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu:

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Pasal (1) ayat 6.

- a. MPD (Majelis Pengawas Daerah) tidak memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi apapun.
- b. MPW (Majelis Pengawas Wilayah) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan atau teguran tertulis
- c. MPP (Majelis Pengawas Pusat) memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi terbatas dalam hal pemberian sanksi pemberhentian sementara.

Selain Majelis Pengawas Notaris, Pasal 66A UUJN-P menciptakan institusi baru dengan fungsi yang sama yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat pada Pasal 1 angka (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris bahwa;

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan pendidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”<sup>11</sup>

Tidak seperti Majelis Pengawas Notaris yang terbagi menjadi 3, Majelis Kehormatan Notaris menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris terbagi menjadi 2 yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW).

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Pasal (1) ayat 1.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terkait contoh kasus Notaris yang dikenai hukuman pidana dengan ancaman maksimal 8 tahun sesuai dengan Pasal yang dikenakan yaitu Pasal 264 (1) jo Pasal 55 (1) KUHP, jika dikaitkan pada Pasal 13 UUJN maka, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dikarenakan memenuhi unsur Pasal 13 UUJN. Namun, dalam prakteknya, setelah selesai menjalani masa pidananya, Notaris tersebut masih dapat menjalankan jabatannya seperti sediakala.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rangkaian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka muncul dua rumusan masalah yang akan peneliti teliti, yaitu;

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 13 UUJN terhadap Notaris yang dijatuhi putusan pidana dengan delik ancaman lebih dari 5 tahun?
2. Bagaimanakah kedudukan protokol notaris terhadap jabatan notaris yang diberikan sanksi pemberhentian sementara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 13 UUJN terhadap Notaris yang dijatuhi putusan pidana dengan delik ancaman lebih dari 5 tahun.
2. Untuk mengetahui kedudukan protokol notaris terhadap jabatan notaris yang diberikan sanksi pemberhentian sementara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu hukum terkhusus pada bidang kenotariatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan jabatan notaris yang terkena kasus pidana dan telah selesai melaksanakan masa pidananya serta berkaitan dengan proses pelimpahan protokol notaris yang terjerat kasus pidana dan bagaimana hukum kenotariatan dan hukum lainnya menyikapinya.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi tambahan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya supaya dapat lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat akta otentik sebagai upaya menghindari kerugian yang diakibatkan dari produk hukum akta otentik yang dibuatnya baik bagi Notaris itu sendiri maupun para pihak serta diharapkan untuk dapat memberikan pengetahuan berkaitan dengan pelaksanaan kembali jabatan Notaris bagi Notaris setelah terjerat kasus pidana.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Dalam hal memastikan tidak adanya pengulangan penelitian dan untuk memastikan keorisinalan dari penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sanksi jabatan Notaris.

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Maulida Rahimi	Perlindungan Hukum Notaris dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta	Dari penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian yang penulis

	(Lex Renaissance, No 2 Vol 2 Juli 2017)	<p>Perubahan Berita Acara Rapta Umum Pemegang Saham.</p> <p>Dengan rumusan masalah:</p> <p>a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta perubahan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa?</p> <p>b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta perubahan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa?</p>	<p>teliti adalah pada rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap jabatannya berdasarkan Pasal 13 UUJN bagi Notaris yang terkena pidana dengan sanksi ancaman lebih dari 5 tahun.</p>
2.	Sri Endang Nurmalita	Upaya Hukum Bagi Notaris yang Dikenai Sanksi Atas Ketentuan Pasal 13 UUJN	Dari penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian yang penulis

	Jurnal Notarius, Vol 1, No 1 Januari-Juni 2022	oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  a. Bagaimanakah sanksi bagi notaris yang melanggar UUJN?  b. Bagaimanakah Upaya hukum bagi notaris yang melanggar sesuai Pasal 13 UJN?	teliti adalah sanksi bagi notaris yang melanggar UUJN, dalam penelitian tersebut, sanksi yang dibahas merupakan sanksi secara keseluruhan dan membahas tentang upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika Notaris dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 13 UJN. Dalam penelitian yang penulis teliti, menitikberatkan pada sanksi pemberhentian secara tidak hormat sesuai dengan Pasal 13 UJN dan tentang pengurusan protokol notaris yang dikenai sanksi pemberhentian.
3.	Maraja Malela Marpaung,	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang	Dari penelitian tersebut, yang membedakan dengan

	<p>Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol. 8 No 1 2019</p>	<p>Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 UUJN dengan rumusan masalah: a. Apa perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah diberhentikan berdasarkan Pasal 13 UUJN? b. Apa mekanisme pemilihan hak bagi notaris yang telah diberhentikan berdasarkan pasal 13 UUJN?</p>	<p>penelitian yang penulis teliti adalah, dalam penelitian tersebut, membahas tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN serta mekanisme pemulihan hak notaris yang sudah terlanjur diberhentikan berdasarkan Pasal 13 UUJN dan terbukti tidak bersalah. Dalam penelitian yang penulis teliti, peneliti tidak membahas tentang perlindungan hukum bagi notaris melainkan penerapan Pasal 13 UUJN itu sendiri.</p>
4.	Desi Napouling,	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris	Dari penelitian tersebut, yang membedakan dengan

	<p>Indonesian Notary Journal, Vol 4, Article 18, 2022</p>	<p>Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017), dengan rumusan masalah bagaimana substansi tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris?</p>	<p>penelitian yang penulis teliti adalah bahwa dalam penilitan tersebut meneliti tentang apa saja tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pemberhentian secara tidak hormat sesuai dengan Pasal 13 UUJN, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti menekankan pada penerapan sanksi pemberhentian tidak hormat itu sendiri apakah berdasarkan ancamannya atau hukuman yang sudah berkekuatan hukum tetap.</p>
5.	<p>Fabryan Nur Muhammad, Yeni Widyowati,</p>	<p>Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang dilakukan</p>	<p>Dari penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah dalam</p>



	<p>Trisno Rahardjo, Media of Law and Sharia Journal, Vol 1, No 1, Desember 2019.</p>	<p>oleh Notaris, dengan rumusan masalah;</p> <p>a. Bagaimana perumusan unsur- unsur tindak pidana dalam hal terjadinya pemalsuan akta otentik oleh Notaris?</p> <p>b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris?</p>	<p>penelitian tersebut hanya membahas tentang unsur- unsur pasal pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dan berkaitan dengan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada notaris tersebut.</p>
--	--	--	---

Penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu dikarenakan penelitian ini memfokuskan pada penerapan Pasal 13 UUJN terhadap suatu kasus dimana Notaris sudah terbukti secara sah turut serta melakukan pemalsuan akta otentik yang dikenai ancaman hukuman pidana maksimal 8 tahun sesuai dengan Pasal 264 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP dan telah menjalani masa pidananya namun, hingga saat ini setelah selesai menjalani masa pidananya masih dapat menjalankan

tugas jabatannya setelah masa pidananya berakhir. Peneliti memfokuskan pada penerapan Pasal 13 UUJN apakah diterapkan sesuai dengan ancaman hukuman atau sesuai dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, penelitian yang ditulis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka menjelaskan secara sistematis dan logis tentang hubungan yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, atau dengan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Agar penelitian ini dapat terfokus pada topik yang akan diteliti, maka diperlukan kajian dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang disebut dalam latar belakang melalui tinjauan pustaka.

### **1. Sanksi Jabatan Notaris**

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman juga unyuk mentaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perjanjian.<sup>12</sup> Selain itu, menurut S. Wojowasito, menjelaskan bahwa sanksi merupakan alat pemaksa sebagai hukuman jika taat kepada perjanjian.<sup>13</sup> Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus bertanggung jawab serta berhati-hati untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari. UUJN mengatur bahwa pada saat Notaris menjalankan tugasnya terbukti melakukan tindakan melanggar hukum atau aturan, maka terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris. Sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 84 dan 85 dimana pada Pasal 84 menjelaskan ketika Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I, k,

---

<sup>12</sup> N.E., Algra dan H.R.W Gokkel, *Fockema Andreea, Belanda Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 496

<sup>13</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1995), 560.

Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dan Notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dapat dikategorikan sebagai sanksi Perdata.

Sebagaimana tersebut pada Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>14</sup>

## **2. Teori Kejahatan dan Pemalsuan**

Sutherland menjelaskan bahwa kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya<sup>15</sup>. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah sebagai *intentional act* atau perbuatan disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal (85).

<sup>15</sup> Yeremil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 179.

- a. Kejahatan adalah suatu Tindakan yang dilakukan secara sengaja dimana seorangpun tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dipikirannya, melainkan apa yang dilakukan atau harus adanya suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>16</sup>

Kejahatan di mata para kriminolog secara umum berarti perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan) serta merugikan. Kriminologi menaruh perhatian pada kejahatan yaitu;

- a. Pelaku yang sudah diputus oleh pengadilan.
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal.
- c. Perilaku yang dideskriminalisasi.
- d. Populasi pelaku yang ditahan.
- e. Tindakan yang melanggar norma.
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>17</sup>

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu.”<sup>18</sup> Palsu menandakan suatu barang tidaklah asli, sedangkan pemalsuan adalah suatu proses pembuatan ssuatu barang yang palsu

---

<sup>16</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar grafika, 2016), 11-12.

<sup>17</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 115.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 2008), 817.

sehingga dalam Tindakan pemalsuan terdapat pelaku, sesuatu yang dipalsukan dan tujuan dari dilakukannya pemalsuan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kejahatan pemalsuan, maka kejahatan pemalsuan adalah suatu kejahatan yang di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas kejahatan yang di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal dimana jika dilihat dari luar maka akan tampak seolah-olah merupakan hal yang benar adanya, padahal bertentangan dengan kebenarannya.<sup>19</sup> Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi;

Pasal 263 KUHP<sup>20</sup>

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Pasal 264 KUHP, Pasal (1) pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap;

---

<sup>19</sup> Ismu Gunadi dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), 89.

<sup>20</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Pasal (263).

- a. Akta-akta otentik;
- b. Surat hutang/ sertifikat hutang dari suatu negara atau nagriannya ataupun dari satu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, Yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Rumusan Pasal 264 KUHP disebut sebagai pemalsuan surat yang diperberat (*delik terkualifisir*). Surat-surat tertentu yang menjadi objek daripada kejahatan ialah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar daripada kebenaran aslinya hal tersebut yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.<sup>21</sup>

Menurut Prof. Edward Omar Syarif dalam kesaksiannya pada persidangan kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara membuat surat palsu dalam unsur Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP yaitu;

- a. Membuat surat palsu adalah surat tersebut tidak ada pembandingnya
- b. Memalsukan surat maka surat tersebut ada pembandingnya antara yang asli dengan yang dipalsukan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 2002), 100.

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017/ PN.Smn.

### 3. Organ Pengawas Notaris

Sondang P. Siagian mendefinisikan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>23</sup> Selain itu, Sujamto juga turut mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>24</sup> Jika dikaitkan dengan pengawasan Notaris, maka pengawasan Notaris merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya apakah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum.

Notaris dalam menjalankan jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 institusi yang memiliki kewenangan masing-masing, yaitu berdasarkan UUJN melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia. Dalam Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 2015, dijelaskan bahwa Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan memiliki fungsi untuk menegakkan Kode Etik, Harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan

---

<sup>23</sup> Siagianm Sondang, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Gunung Agung:Jakarta 2000), 135.

<sup>24</sup> Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1990), 17.

kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat yang terletak pada tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah yang terletak pada tingkat Propinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Oleh karena itu, terdapat 3 tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu;

1. Pengawasan Preventif
2. Pengawasan Kuratif
3. Pembinaan<sup>25</sup>

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri yang membentuk Majelis Pengawas seperti tercantum pada Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas;

- a. Majelis Pengawas Daerah; dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi.
- c. Majelis Pengawas Pusat; dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal (1) ayat 1.



Perbedaan antara MPN dan MKN tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang baik UUJN maupun perundang-undangan lainnya. Kedua Lembaga tersebut memiliki kewenangan yang hampir sama dalam melakukan pembinaan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya. Perbedaan yang terdapat pada kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan pembinaan adalah bahwa MPN melakukan pembinaan tidak hanya kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya saja namun berkaitan juga terhadap pembinaan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris.

Sementara kewenangan MKN terhadap Notaris hanya sebatas melakukan pembinaan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya saja dan memiliki kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Berbeda dengan MPN dan MKN, Dewan Kehormatan lebih kepada melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penegakan Kode Etik Notaris dimana tidak berkaitan langsung dengan hubungan Notaris dengan masyarakat melainkan hanya dalam lingkup internal organisasi seperti pelanggaran Notaris dalam hal mengiklankan jasanya atau menulis gelar atau

jabatan pada media media cetak atau internet atau berkaitan dengan pemasaran jabatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1) Objek dan Subjek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah Pasal 13 UUJN berkaitan dengan penerapan Pasal 13 UUJN terhadap sanksi jabatan notaris. Selain itu, penelitian ini menjadikan UUJN/ UUJN-P, Permenkuham Nomor 17 Tahun 2021, Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, dan Kode Etik Notaris sebagai objek penelitian. Subyek penelitian ini adalah semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan segala unsur yang berkaitan dengan sanksi jabatan Notaris.

### **2) Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kewenangan seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi ini bisa terdiri dari buku-buku atau teks yang membahas suatu masalah hukum, kamus hkum, jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan hakim.<sup>27</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

<sup>27</sup> *ibid.*

<sup>28</sup> Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke III, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 392.

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui studi kepustakaan / *library research* yang bahan hukumnya terdiri

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik, UUJN, Kode Etik Notaris, UUJN-P, dan undang-undang atau peraturan terkait.
- b. Bahan hukum sekunder seperti makalah di bidang hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, artikel terkait, dan tulisan-tulisan yang bisa digunakan sebagai pendukung penelitian.
- c. Bahan hukum tersier seperti seperti KBBI, ensiklopedia, website resmi.

### **3) Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dimana data yang dikumpulkan didapat melalui analisis dari berbagai referensi baik buku maupun penelitian sebelumnya untuk menjawab isu permasalahan dalam penelitian ini.

### **4) Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan menjadikan undang-undang sebagai sumber utama atau acuan dasar dalam melakukan penelitian ini dimana undang-undang tersebut akan ditelaah sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sebagian inti permasalahan yang timbul dari putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai seorang Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik.

#### **5) Analisis Penelitian**

Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana penelitian ini hanya mendeskripsikan fakta yang ditemukan yang dijabarkan dalam bentuk narasi.

#### **H. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Penelitian ini berjudul “PENERAPAN PASAL 13 UUJN TERHADAP SANKSI JABATAN NOTARIS (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn)” yang akan ditulis dalam 4 (empat) bab yaitu;

- BAB I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan yang akan dibahas dan dijabarkan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan analisis serta sistematika penulisan penelitian.
- BAB II, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari jabatan Notaris, sanksi terhadap notaris, teori kejahatan dan pemalsuan akta otentik, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, Sanksi Jabatan Notaris.
- BAB III, berisikan hasil penelitian yang dijabarkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu;

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 13 UUJN terhadap Notaris yang dijatuhi putusan pidana dengan delik ancaman lebih dari 5 tahun?
  2. Bagaimanakah kedudukan protokol notaris terhadap jabatan notaris yang diberikan sanksi pemberhentian sementara?
- BAB IV, berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dan jawaban secara singkat terkait permasalahan yang diteliti serta berisikan saran yang diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI**

**JABATAN NOTARIS YANG DIPIDANA**

**A. Sanksi Jabatan Notaris**

Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat oleh peraturan seperti UUJN/UUJN-P, Kode Etik Notaris, dan peraturan-peraturan terkait jabatan Notaris. Dalam pelaksanaan jabatannya tersebut, jika terdapat suatu aturan yang dilanggar maka akan dikenai sanksi. Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum.<sup>1</sup> Dalam pemberian sanksi kepada Notaris, terdapat sanksi administratif berupa;

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian tidak hormat, dan
- e. Pemberhentian hormat<sup>2</sup>

Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapkan dan oleh notaris dimana artinya ada persyaratan tertentu yang tidak dilaksanakan atau dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN/UUJNP.<sup>3</sup> Dalam Pasal 65 UUJN-P menyebutkan

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 245.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal (85).

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015),58.

bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Keberadaan sanksi-sanksi tersebut memiliki maksud supaya dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris mampu bertindak benar sehingga produk yang dibuatnya dalam hal ini berupa akta otentik mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan. Sanksi berupa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sanksi tersebut dikategorikan sebagai sanksi perdata.

Pelanggaran UUJN/UUJN-P oleh Notaris telah ada sanksi tersendiri yang diatur di dalamnya sehingga dengan demikian secara normatif tidak ada sanksi lain selain sanksi tersebut. Pelanggaran UUJN/UUJN-P bukan merupakan tindak pidana karena terhadap pelanggaran tersebut UUJN/UUJN-P telah mengatur sanksinya dan tidak mengatur ketentuan pidana.<sup>4</sup>

Pasal 38 UUJN-P mengatur mengenai bentuk dan sifat akta dimana akta Notaris memiliki ketentuan;

- (1) Setiap Akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan

---

<sup>4</sup> *op.cit*

- c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat
- a. Judul akta;
  - b. Nomor akta
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, serta pekerjaan, dan jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan



- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan., serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 41 UUJN-P menyebutkan bahwa akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN-P merupakan suatu pelanggaran yang mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal terdapat para pihak atau penghadap yang merasa atau mengetahui bahwa akta notaris yang dibuat melanggar ketentuan Pasal 38 UUJN-P, maka para pihak tersebut harus dapat membuktikan melalui proses peradilan atau gugatan kepada notaris dan notaris wajib memberikan perlawanan atau penjelasan.<sup>5</sup>

Pasal 16 ayat (11) menjelaskan bahwa bagi notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a – l, yaitu;

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;

---

<sup>5</sup> *op.cit*

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang dimuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;<sup>6</sup>

Dapat dikenai sanksi berupa;

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 16 ayat (12) melanjutkan bahwa selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

## **B. Pemalsuan Dokumen**

Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).<sup>7</sup> Pemalsuan surat menurut Adami Chazawi merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu

---

<sup>6</sup> *op.cit*

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 58.

atau suatu objek yang dimana sesuatu tersebut tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan apa yang sebenarnya.<sup>8</sup> Dalam bukunya, Topo Santoso, yang berjudul *Pengertian Pemalsuan Surat* bahwa perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila;

- a. pelaku memiliki niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis tindak pidana penipuan), tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan dampak bahaya umum yang berkaitan dengan pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya.<sup>9</sup>

KUHP mengatur terkait pemalsuan surat diantaranya pada Pasal 263 dan 264.

Dalam Pasal 263 KUHP disebutkan bahwa<sup>10</sup>;

- (1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Istilah Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 34.

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Pengertian Pemalsuan Surat*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 84.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Pasal (263).

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemberian sanksi pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP berkaitan dengan surat yang dipalsukan haruslah surat yang;

1. dapat menerbitkan hak;
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian;
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keternagan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa.

Pasal 264 KUHP melanjutkan bahwa

- (1) pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;
  2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroa atau maskapai;
  4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau bukti dividen atau bunga yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *ibid.* Pasal (264)

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017/PN.Smn, seorang Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Autentik” sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP. Hal ini dimulai pada tahun 2007, terdapat surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 antara PT BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TA sebagai direktur dengan HRP sebagai debitur dan RAM sebagai pemilik aset berupa tanah yang terletak di Purworejo yang dijadikan jaminan hutang untuk pinjaman selama 6 bulan yang sudah dilegalisasi oleh TE (terdakwa) selaku notaris yang berkantor di Sleman. Dikarenakan lokasi objek jaminan hutang berada di luar wilayah kerja TE, maka dibuatkanlah SKMHT dimana RAM sebagai pemilik jaminan menandatangani SKMHT dengan persetujuan isterinya SF dan memberikan kuasa kepada TA selaku penerima kuasa yang bernomor 54. Terhadap Perjanjian Kredit tersebut, TE membuat order kepada salah satu PPAT, IH, di Purworejo untuk pemasangan hak tanggungan yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman dokumen lengkap melalui pos dan telah dipasang Hak Tanggungan tingkat I serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 574 tanggal 31 Oktober 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.

Pada tanggal 28 Februari 2008, HRP mengajukan pembaharuan pinjaman kepada PT BPR DANAGUNG BAKTI dan dituangkan ke dalam perjanjian hutang piutang yang diwakili oleh TA sebagai direktur dengan HRP sebagai debitur dan RAM sebagai pemilik aset berupa tanah yang terletak di Purworejo untuk pinjaman selama 6 bulan yang dilegalisasi oleh TE (terdakwa) selaku notaris yang berkantor di Sleman. Perjanjian kredit ini juga sudah dipasang HT peringkat II dimana sebelumnya sudah ditandatanganinya SKMHT Peringkat II nomor 61 yang kemudian dimintakan surat order kepada IH, selaku PPAT yang sama pada saat proses HT I di Purworejo dan kemudian telah diterbitkan SHT Peringkat II nomor 209 tanggal 15 April 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.

Pada tanggal 28 Februari 2009 HRP kembali mengajukan pembaharuan pinjaman kepada PT BPR DANAGUNG BAKTI dan dituangkan kedalam perjanjian hutang piutang yang diwakili oleh TA sebagai direktur dengan HRP sebagai debitur dan RAM sebagai pemilik aset berupa tanah yang terletak di Purworejo untuk pinjaman selama 6 bulan yang dilegalisasi oleh TE (terdakwa) selaku notaris yang berkantor di Sleman. Sama seperti pada proses pemasangan HT I 2007 dan HT II 2008, RAM sebagai pemilik jaminan sudah menandatangani SKMHT Peringkat III nomor 145 atas persetujuan isterinya untuk memberikan kuasa kepada TA selaku penerima kuasa. Tidak seperti proses sebelumnya dimana TE mengorderkan pemasangan HT kepada IH, melainkan SKMHT nomor 145 setelah 6 sd 7 bulan ternyata tersimpan di bawah kursi tamu ruangan TE yang sudah kadaluwarsa atau sudah tidak berlaku.

Pada bulan November 2009, TE menginstruksikan S (saksi) untuk membuat SKMHT peringkat III yang baru namun menggunakan blangko sisa yang ada dan pada saat itu S menggunakan blangko sisa Bank Mayapada dan menyuruh WM (saksi) untuk mengetik dan mengeprint draf SKMHT peringkat III tersebut lalu setelah draf SKMHT jadi oleh S bersamaan dengan bendel berkas kredit PT BPR DANAGUNG BAKTI dengan debitur HRP diserahkan kembali kepada TE yang kemudian oleh TE diletakkan di mejanya. Pada sekitar bulan Januari 2010, TE menyuruh S untuk menandatangani kolom saksi pada draf SKMHT Peringkat III tersebut dan pada saat menandatangani, S melihat bahwa pada kolom tanda tangan para pihak yaitu RAM, SF, HRP, SSP, dan TA sudah ada tanda tangannya namun S tidak mengetahui siapa yang menandatangani kolom tersebut. Selain itu, TE juga menyuruh S untuk menandatangani kolom tanda tangan G (saksi), namun S menolak karena G pada saat itu sedang berada di kantor. Setelah S menandatangani, draf tersebut dikembalikan kepada TE. SKMHT tersebut kemudian diberikan nomor register 84 tanggal 26 Maret 2010 dimana yang pada faktanya nomor tersebut merupakan nomor akta sewa menyewa.

Pada sekitar bulan April 2010 TE kembali menghubungi IH untuk dibuatkan APHT serta permohonan untuk dipasangkan HT di BPN Purworejo. Pada tanggal 13 April 2010, draf APHT dimintakan tanda tangan oleh salah satu karyawan IH kepada TA dan setelahnya dilakukan pemasangan HT ke kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo lalu muncul SHT Peringkat III nomor 302 tanggal 21 April 2010. Pada sekitar bulan November 2015, objek jaminan tersebut dijadikan objek lelang oleh PT BPR DANAGUNG BAKTI dan kemudian dimenangkan oleh R



(saksi) dengan harga Rp 1.027.000.000 yang ditransfer oleh R kepada KPKL dan kemudian R menerima sertifikat SHM an RAM dan menerima risalah lelang dari KPKNL Purwokerto.

### **C. Institusi Pengawas Notaris**

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>12</sup> Untuk menghindari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, terdapat beberapa institusi Notaris yang mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dimana ketiganya memiliki kewenangan yang berbeda-beda.

Pengaturan pengawasan Notaris sebelum UUJN yang terkait dengan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu sebagaimana diatur dalam Stbl. 1847 No.23, Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*- Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN. Selanjutnya, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13

---

<sup>12</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), 301.

Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.<sup>13</sup> Tahun 1999 sampai dengan 2001 dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, dan dengan amandemen tersebut dirubah pula Kekuasaan Kehakiman. Setelah berlakunya UUD 1999, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menjelaskan bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas;

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Dalam menjalankan tugasnya, tiap Majelis Pengawas Notaris baik Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangannya masing-masing.

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Nitaris (MKN)*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2017), 6.

- a) Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 70 UUJN disebutkan memiliki kewenangan untuk;
- Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
  - Melakukan pemeriksaan; terhadap protocol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
  - Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
  - Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
  - Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protocol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
  - Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
  - Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

b) Majelis Pengawas Wilayah dalam Pasal 73 UUJN disebutkan memiliki kewenangan untuk;

- Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa;
  - a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

c) Majelis Pengawas Pusat Pasal 77 UUJN disebutkan memiliki kewenangan untuk;

- Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

- Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas selain berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris dengan membentuk Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan apabila adanya laporan atau pengaduan masyarakat kepada MPD, hasil rekomendasi pemeriksaan MPD kepada MPW, atau permohonan banding atas putusan MPW kepada MPP diterima dan diregister. Laporan yang diajukan kepada Majelis Pengawas diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas dugaan adanya pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris serta dapat juga dilakukan oleh Majelis Pengawas pada jenjangnya masing-masing berdasarkan hasil pemeriksaan berkala, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan, dan/atau fakta hukum lainnya. Terhadap laporan yang diajukan, pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas akan dilakukan secara berjenjang. Seperti yang disebut dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Permenkumham No 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris bahwa;

- (1) Laporan dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- (4) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Pada tanggal 26 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 49/PUU-X/2012 menyatakan bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN terdapat frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pertimbangan hukum Nomor 3.15 pada putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan bahwa;

“ ... proses peradilan oleh penyidik, penyutut, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan”.<sup>14</sup>

Dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan prinsip

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, 45-46.

*equal protection* seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip independensi peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 seperti yang tercantum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa;

“ ... semua proses penegakan hukum pidana terhadap notaris sebagaimana telah dirumuskan pada paragraph di atas harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar pengadilan. Hal ini demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>15</sup>

Selain pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, terkait bertentangnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa sebenarnya diperlukan kehati-hatian dari penegak hukum untuk tetap menjaga kewibawaan, martabat, dan kehormatan seorang Notaris selaku pejabat umum. Dengan dinyatakan Pasal 66 ayat (1) UUJN bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut maka terjadilah kekosongan hukum untuk melindungi Notaris dari penegak hukum. Di dalam kekosongan hukum tersebut, DPR dan Presiden Kembali menghidupkan mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris yang Kembali dimuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P dengan menghadirkan Majelis Kehormatan Notaris. Sebelumnya, pada Pasal 66 ayat (1) UUJN terdapat frasa “dengan

---

<sup>15</sup> *ibid.*

persetujuan Majelis Pengawas Daerah”, saat ini, dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P terdapat frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”.

Selain Majelis Pengawas Notaris, terdapat organ pengawas lain yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Pasal 66 ayat (1) UUJN-P membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dimana untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk;

- a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimoanan notaris; dan
- b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris yang berkaitan dengan pembinaan dijabarkan dalam Pasal 22 ayat (1) Permenkumham No 17 Tahun 2021



tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris dimana Majelis Kehormatan Pusat melaksanakan pembinaan kepada;

- a. Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; dan
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat dalam menjalankan kewenangannya dalam hal pembinaan berfungsi untuk melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap Notaris tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Selain Majelis Kehormatan Pusat, Majelis Kehormatan Wilayah juga memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Permenkumham No 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris dimana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas untuk;

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dan
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Majelis Kehormatan Wilayah menjalankan tugasnya dalam hal pembinaan memiliki fungsi untuk;

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, dan
- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan yang diajukan oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim dimana permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris bersangkutan. Pasal 33 ayat (1) Permenkumham No 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, menjelaskan bahwa dengan pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dilakukan dalam hal;

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;

- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta; dan/atau
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pemberian baik persetujuan maupun penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atua hakim dilakukan berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Organ pengawas notaris lainnya yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Dalam Pasal 8 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa Dewan Kehormatan Notaris adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keterpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan Kehormatan Notaris sendiri terdiri atas;

- a. Dewan Kehormatan Notaris Pusat yang ada pada tingkat nasional;
- b. Dewan Kehormatan Notaris Wilayah yang ada pada tingkat provinsi; dan
- c. Dewan Kehormatan Notaris yang ada pada tingkat kabupaten atau kota.

Dewan Kehormatan Notaris Pusat dalam Pasal 6 ayat (3) dan (8) KEN disebutkan memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari notaris aktif), perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris serta memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dewan Kehormatan Notaris dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan atas prakrasa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik dan anggota perkumpulan, hal ini selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 8 KEN.

### **BAB III**

#### **SANKSI JABATAN NOTARIS DAN PROTOKOL NOTARIS**

##### **A. Penerapan Pasal 13 UUJN Terhadap Notaris yang Dijatuhi Putusan Pidana Dengan Delik Ancaman Lebih Dari 5 Tahun**

Pasal 13 UUJN menjelaskan bahwa seorang notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 13 UUJN sudah sangat jelas serta tegas dalam hal mengatur sanksi administratif terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Pasal 13 UUJN memiliki unsur;

- a. Seorang notaris
- b. Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Dalam hal ini, jika notaris memenuhi unsur Pasal 13 UUJN maka, Notaris tersebut dapat dikenakan Pasal 13 UUJN. Majelis Pengawas sebagai perpanjangan tangan dari Menteri dibentuk sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang MPN terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawa Pusat yang memiliki perannya masing-masing.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *op.cit.*

Menurut Triniken Tiyas Tirlin, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, menjelaskan bahwa Notaris yang telah dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan negeri dapat diperiksa oleh MPD sebagai sebuah temuan. Bahwa notaris yang akan menjalankan jabatannya kembali setelah mendapat sanksi pemberhentian sementara harus membuktikan bahwa tuntutan pidananya tidak mendapat ancaman 5 tahun atau lebih dan harus melaporkan kasus yang pernah dilakukan beserta lampiran berupa putusannya.<sup>2</sup>

Namun, yang terjadi adalah bahwa terdapat beberapa kasus Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dan sudah memenuhi unsur Pasal 13 UUJN namun hingga saat ini masih dapat menjalankan jabatannya. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah seorang Notaris di Sleman (TE) yang sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman penjaranya 5 tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn dimana TE dikenakan Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP. Pemalsuan surat sendiri berdasarkan pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun terhadap salah satunya adalah akta-akta otentik.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017/PN.Smn dijelaskan bahwa TE tidak pernah melakukan pemanggilan atau menghadirkan pihak TA, RAM, SF, HRP, dan SSP untuk menandatangani SKMHT Peringkat III dengan nomor 84 dan hal tersebut membuat RAM sebagai pemilik jaminan merasa dirugikan dimana objek jaminan terjual senilai Rp 1.0.27.000 dimana jika ditaksir

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin pada 8 Juni 2021, sebagaimana dikutip Herdianti Podungge “Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana” (Program Studi Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum, Yogyakarta, 25 Juni 2022).

harga objek jaminan tersebut dapat mencapai Rp 5.000.000.000. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan para hakim, TE didakwa melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

R. Soesilo mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara;

- a. Membuat surat palsu dimana isinya tidak sesuai dengan semestinya (berisi tidak benar).
- b. Memalsu surat dimana mengubah surat sedemikian rupa dimana isinya berubah menjadi tidak sama dari isi yang asli baik dengan cara diganti dengan yang lain maupun dengan cara mengurangi, menambahkan atau mengubah sesuatu dari surat tersebut.
- c. Memalsu tanda tangan dapat dikategorikan sebagai pengertian dari memalsu surat.
- d. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak seperti pada penggantian foto dalam ijazah sekolah.<sup>3</sup>

Dalam kasus tersebut, jika melihat pada apa yang dijelaskan R Soesilo pada bukunya, pemalsuan tanda tangan juga termasuk sebagai tindakan pemalsuan surat. Tindak pemalsuan surat yang dilakukan oleh TE bukanlah tindakan pemalsuan pasif dimana TE tidak terlibat secara langsung melakukan pemalsuan surat, sebagai contoh, para penghadap yang memberikan keterangan palsu tanpa sepengetahuan

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), 195-196.

TE sehingga akta yang dibuat TE merupakan tindakan membuat surat palsu, melainkan, tindakan pemalsuan aktif dimana TE turut serta dan secara langsung melakukan pemalsuan tanda tangan secara sadar.

Produk akta TE jika dilihat dari syarat sahnya otentik merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa harus adanya;

- b. Kesepakatan para pihak dimana mereka mengikatkan dirinya satu sama lain.
- c. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- d. Suatu pokok tertentu.
- e. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Dalam pembuatan SKMHT nomor 84, para pihak tidak pernah dipanggil dan menghadap untuk menandatangani SKMHT tersebut sehingga unsur kesepakatan antara para pihak tidaklah terpenuhi.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017 PN.Smn, jika dikaitkan dengan Pasal 13 UUJN maka Notaris tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 13 UUJN. Dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa TE seorang Notaris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Autentik” dimana ancaman hukuman pada tindak pidana yang dilakukan oleh TE adalah 8 tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan Pasal 13 UUJN dalam hal Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Bahwa seharusnya Notaris



tersebut dapat dikenai sanksi pemberhentian secara tidak hormat sebagai bentuk pelaksanaan penerapan Pasal 13 UUJN.

Pengaturan tata cara penjatuhan sanksi pemberhentian secara tidak hormat sesuai pasal 13 UUJN tidak diatur secara jelas oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dalam Pasal 70 ayat (1) Permenkumham tersebut hanya menyebutkan:

“Dalam hal pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena alasan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, keputusan pemberhentian Notaris dari jabatannya dan penetaoan Notaris lain sebagai pemegang protokol ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Munculnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dalam peraturan ini, barulah dijelaskan terkait bagaimana penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUJN.

Pengaturan pemberhentian secara tidak hormat juga diatur dalam Pasal 92 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan,

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>4</sup> Pasal 93 Permenkumham No 19 Tahun 2019 melanjutkan terkait pemberhentian secara tidak hormat bahwa;

- (1) Dalam hal Notaris diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Majelis Pengawas Pusat menyampaikan secara manual atau elektronik permintaan Notaris Pemegang Protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.
- (2) Setelah permintaan Notaris Pemegang Protokol disampaikan kepada Menteri untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak usulan diterima secara manual atau elektronik.

Pemberhentian secara tidak hormat yang tercantum dalam Pasal 13 UUJN dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat atau atas usul Organisasi Notaris serta rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah. Laporan yang dilakukan disampaikan secara bertanggungjawab dan tata cara pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan perundang undangan. Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Pasal (92).

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris terkait pengajuan laporan menjelaskan bahwa;

- (1) Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Berkaitan dengan pengajuan laporan, dalam Pasal 8 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 juga menjelaskan bahwa;

- (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Laporan dapat juga berasal dari Majelis Pengawas pada jenjang masing-masing.
- (2) Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari;
  - a. Hasil pemeriksaan berkala;
  - b. Proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan;  
dan/atau
  - c. Fakta hukum lainnya.

Laporan yang dimaksud dalam Pasal 7 dan 8, dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa secara berjenjang.<sup>5</sup> Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris, seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Majelis pemeriksa akan dibentuk paling lama 14 hari setelah adanya laporan pengaduan dari masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah, hasil rekomendasi pemeriksaaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 akan diterima dan dicatat oleh sekretaris Majelis Pengawas kedalam surat masuk Majelis Pengawas yang meliputi;

- a. Identitas pelapor
- b. Surat laporan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris
- c. Bukti/fakta hukum dan lampiran dokumen.

Pencatatan atau pengadministrasian laporan yang dilakukan oleh sekretaris Majelis Pengawas yang kemudian dicatat pada buku registrer perkara dihimpun dalam 1 berkas perkara dan kemudian disampaikan kepada Majelis Pemeriksa. Pasal 13 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa

- (1) Sebelum sidang pemeriksaan dilakukan, Ketua Majelis Pengawas Notaris menyelenggarakan rapat gelar perkara yang dihadiri oleh Majelis Pengawas.

---

<sup>5</sup> Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Pasal (9).

- (2) Rapat gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendengar duduk perkara dan penyampaian pendapat hukum yang dilakukan secara usyawarah.
- (3) Penyampaian pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan bagi Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara yang berada dalam kewenangan pemeriksaannya.
- (4) Ketua Majelis Pengawas dapat memerintahkan Majelis Pemeriksa melakukan pendalaman Laporan sebelum sidang pemeriksaan dilakukan.
- (5) Hasil pendalaman Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas.
- (6) Setelah rapat gelar perkara dilaksanakan, Majelis Pengawas menentukan hari dan tanggal sidang pemeriksaan Pelapor dan Terlapor.

Majelis Pemeriksa berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa dilakukan secara berjenjang; pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah, pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum dimana pemeriksaan dimulai paling lama 7 hari sejak Majelis Pemeriksa Ditetapkan dan menyelesaikan serta menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 hari terhitung sejak laporan dicatat di buku registrer perkara. Hasil pemeriksaan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa dan

kemudian dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan harus meliputi;

- a. Laporan pengaduan masyarakat
- b. Berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah, dan
- c. Rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah

Laporan hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.<sup>6</sup>

Laporan yang diserahkan oleh MPD kepada MPW wajib diselesaikan paling lama 30 hari setelah tercatat pada buku registrer perkara oleh MPW. MPW kemudian akan memanggil pelapor dan terlapor untuk diminta memberikan keterangan sebagai bahan pertimbangan MPW yang kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bahwa laporan tidak dapat dibuktikan maka MPW memutuskan dan menyatakan bahwa laporan ditolah, namun, jika ternyata laporan dapat dibuktikan maka terlapor akan dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan berupa;

- a. Sanksi peringatan lisan maupun tertulis
- b. Usulan penjatuhan sanksi kepada MPP berupa pemberhentian;
  1. Sementara 3 bulan sampai 6 bulan
  2. Dengan hormat, dan
  3. Dengan tidak hormat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *ibid*, pasal (23).

<sup>7</sup> *ibid* pasal (25).

Agar penerapan Pasal 13 UUJN dapat dilakukan secara maksimal, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan adalah adanya laporan, tahap pemanggilan, pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa, dan Penjatuhan Sanksi. Dalam tahap laporan, dapat didasarkan oleh laporan pengaduan masyarakat dimana pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat dilakukan dengan cara memanggil pelapor dan terlapor. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kehadiran pelapor dan terlapor, pembacaan laporan dan keterangan pelapor, dan pembelaan diri terlapor. Baik terlapor dan pelapor akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan selama proses pemeriksaan yang disertai bukti. Hasil pemeriksaan kemudian akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan notaris atas adanya dugaan pelanggaran dan laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah lalu kemudian akan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dari Majelis Pengawas masing-masing.<sup>8</sup>

Laporan dapat juga dilakukan berdasarkan pelaksanaan dari kewenangan Majelis Pengawas yaitu dengan pemeriksaan Protokol Notaris. Pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan protokol notaris dilaksanakan atas dasar hasil pemeriksaan berkala 1 kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu seperti pemeriksaan protokol penyimpanan akta notaris, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik hingga pemeriksaan terhadap perilaku-perilaku

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Winanto Wiryomartani anggota Majelis Pengawas Pusat pada 30 Maret 2021, dikutip pada Rio Cahya Nandika, Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih, *Indonesian Notary*, Vol 3 No 4, (2021): 607.

Notaris diluar ketentuan pokok tugas jabatannya yang dapat memberi pengaruh tidak baik serta mengganggu jalannya pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang semestinya<sup>9</sup>. Hasil pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan protokol notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Selain itu fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris juga dapat mendasari dilakukannya pemeriksaan terhadap Notaris. Pemeriksaan berdasarkan fakta hukum ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau fakta hukum lainnya. Fakta hukum lainnya dapat juga diartikan dapat diperoleh dari berita-berita dalam surat kabar baik cetak maupun elektronik.<sup>10</sup> Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil notaris yang bersangkutan untuk membela dirinya. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Menurut Winanto Wiryomartani sebagai salah satu anggota Majelis Pengawas Pusat dari bidang akademisi berpendapat bahwa pemberhentian secara tidak hormat yang dimaksud dalam Pasal 13 UUJN haruslah dilaksanakan demi hukum.<sup>11</sup> Dalam Pasal 13 UUJN yang perlu dipahami bahwa yang menjadi acuan diberhentikannya seorang notaris adalah ancaman hukuman pidana penjaranya bukan vonis yang dijatuhkan. Dalam Pasal ini, yang menjadi acuan diberhentikannya notaris secara tidak hormat adalah ancamannya, bukan putusan pidana yang dijatuhkan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Dyah Maryuliana Budi Mumpuni, S.H. Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta pada 8 November 2022, sebagaimana dikutip Muhammad Yusfi Arifandy, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Diluar Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Officium Notarium*, Vol. 2 No 3, 2022, 561.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*



kepada notaris oleh pengadilan. Ancaman sendiri adalah sanksi atau hukuman pidana yang diancamkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan ancaman tersebut berbeda-beda untuk tiap pidana sesuai dengan pasal masing-masing.<sup>12</sup> Berbeda dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, putusan pengadilan dalam KUHP Pasal 1 ayat (11) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, sudah seharusnya penerapan Pasal 13 UUNJ dilaksanakan secara tegas dan diterapkan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut. Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris jika dilihat dalam kenyataan belum dapat diterapkan secara efektif karena;

- a. Segi hukum sendiri yakni UUNJ dan aturan turunannya;
- b. Pihak yang dirugikan tidak tahu menahu terkait dengan prosedur pengaduan tersebut;
- c. Pengaduan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan ke Lembaga yang tidak seharusnya;
- d. Dan pihak yang dirugikan tidak bisa melampirkan putusan terkait yang dijadikan dasar untuk pemanggilan notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Petikum.id, <https://www.petikum.id/2020/03/10/tuntutan-pidana-ancaman-pidana-dan-putusan-pidana/>, Tuntutan Pidana, Ancaman Pidana dan Putusan Pidana, Guntoro Eka Sakti, Diakses pada tanggal 19 September 2023, pukul 11.23.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal (1) ayat 11.

<sup>14</sup> *op.cit*

Winanto Wiryomartani juga menjelaskan bahwa meskipun dalam Pasal 13 UUJN yang memberhentikan Notaris adalah Menteri, namun tidak secara serta merta Menteri dapat memberhentikan atau menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi harus melalui proses secara berjenjang dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Menteri dimana MPN dipercaya untuk melakukan tugas atau pengawasan terhadap notaris. Peran MPN dalam penjatuhan sanksi bagi notaris yang telah dipidana sangat sentral, dimana meskipun dinyatakan dalam UUJN bahwa yang berwenang untuk memberhentikan notaris adalah Menteri, namun hal tersebut berdasarkan usul dari MPW dan MPD.<sup>15</sup>

#### **B. Kedudukan Protokol Notaris Terhadap Jabatan Notaris yang Diberikan Sanksi Pemberhentian Sementara**

Sanksi terhadap notaris yang berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap lanjutan dari penjatuhan sanksi teguran lisan maupun teguran secara tertulis.<sup>16</sup> Pemberhentian sementara Notaris diusulkan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat apabila tidak dipenuhinya kewajiban yang tercantum dalam sanksi peringatan tertulis sampai peringatan tertulis ketiga dijatuhkan. Sebelum Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris, Majelis Pengawas Pusat melakukan

---

<sup>15</sup> *ibid.*

<sup>16</sup> Fenny Sandra Lisa, "Sanksi Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Dalam Proses Pailit", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.7 No 2, 2018, 138.

pemeriksaan atas usulan pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.<sup>17</sup> Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.<sup>18</sup> Pemberian sanksi pemberhentian sementara terhadap seorang Notaris, dapat dikenakan salah satunya adalah ketika seorang notaris sedang menjalani masa penahanan seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN yang berbunyi bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena;

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan
- c. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- d. Sedang menjalani masa penahanan.

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara dijatuhkan untuk jangka waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan Majelis Pengawas Pusat menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi Notaris selama menjalani masa pemberhentian sementara. Dalam menjalankan sanksi pemberhentian sementara, jika notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat sampai masa pemberhentian sementara berakhir, maka Majelis

---

<sup>17</sup> UUJN pasal 9 ayat 1 dan 2

<sup>18</sup> Philipus M. Hedjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 234.

Pengawas Pusat dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi berupa;

- a. Pemberhentian dengan hormat; atau
- b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat menyampaikan secara manual atau elektronik permintaan Notaris pemegang Protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan.

Notaris dalam menjalani masa pemberhentian sementara harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain sebagai Notaris Pemegang Protokol yang ditetapkan oleh Menteri atas penunjukan Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Hal ini selaras dengan Pasal 62 UUJN yang berbunyi bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris;

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;

---

<sup>19</sup> *op.cit*

- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Notaris yang diberhentikan sementara wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan diterima. Setelah permintaan Notaris Pemegang protokol, Majelis Pengawas Pusat menyampaikan kepada Menteri untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian sementara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak usulan diterima secara manual atau elektronik.

Notaris yang telah menyelesaikan masa pemberhentian sementara dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat wajib melakukan serah terima protokol Notaris Kembali dari Notaris Pemegang Protokol kepada Notaris yang bersangkutan atau Notaris yang telah menjalani masa pemberhentian sementara dan telah menyelesaikan kewajibannya tersebut di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 hari dengan penandatanganan berita acara serah terima protokol.<sup>20</sup> Setelah serah terima protokol dilakukan, Notaris melaporkan hal tersebut kepada Menteri paling lama 14 hari sejak serah terima dilakukan dengan ditembuskan kepada;

- i. Majelis Pengawas Pusat;
- j. Majelis Pengawas Wilayah;
- k. Majelis Pengawas Daerah;
- l. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

---

<sup>20</sup> *op.cit*

Penyimpanan protokol notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk Salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh notaris itu sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis notaris.<sup>21</sup> Notaris penerima protokol dari notaris lain berkewajiban menyimpan protokol tersebut namun tidak bertanggungjawab atas isi aktanya kecuali dalam pemberian salinan akta oleh notaris penerima dan notaris penyimpan protokol notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris penerima dan penyimpan protokol.<sup>22</sup>

Tanggung jawab Notaris penerima protokol adalah memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya dan merawat protokol tersebut selayaknya protokol sendiri.<sup>23</sup> Kewajiban Notaris Pemegang Protokol menurut Habib Adjie dalam bukunya adalah;

1. Memberikan Salinan kutipan/grosse Ketika ada yang memintanya sesuai ketentuan Pasal 54 UUJN-P

---

<sup>21</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 45.

<sup>22</sup> Eko Permana Putra, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2020): 60.

<sup>23</sup> Dewi Oktavia, "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum", *Recital Review*, Vol. 3 No 1 (2021): 156.

(1) notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, Salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

2. Menyimpan dan merawatnya pada tempat yang layak.<sup>24</sup>

Pada penjelasan Pasal 60 UUJN-P, disebutkan bahwa protokol Notaris terdiri dari;

- a. Minuta akta dimana menurut Pasal 1 angka 8 UUJN-P minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta pada bagian akhirnya memuat tandatangan/cap jempol (bagi yang tidak bisa membubuhkan tandatangannya) para pihak sebagai tanda bahwa para pihak setuju dan sepakat atas kehendak dan keinginan mereka yang dituangkan oleh Notaris di dalam minuta tersebut, saksi dan Notaris.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Habib Adjie, *Tafsir ... op.cit.*524.

<sup>25</sup> Leny Agustan dan Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PAAT*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 40.

- b. Buku daftar akta dimana menurut Pasal 58 UUJN buku daftar akta (*repertorium*) merupakan salah satu buku wajib yang harus dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya yang diisi setiap hari dan memuat semua akta yang dibuat/dihadapan notaris baik dalam bentuk minuta akta maupun dalam bentuk akta original, tanpa sela kosong masing-masing dalam ruang lingkup dengan garis tinta. Buku daftar akta didapat di pengurus pusat/pengurus wilayah/pengurus daerah masing-masing dimana akan ditandatangani terlebih dahulu oleh Pengurus Daerah dan untuk setiap halamannya diberi nomor urut, distempel serta diparaf oleh pengurus daerah.<sup>26</sup>
- c. Buku daftar surat dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan dihadapan Notaris atau surat dibawah tangan yang disahkan atau yang biasa juga disebut legalisasi.
- d. Buku daftar surat dibawah tangan yang didaftarkan atau yang biasa juga disebut waarmeking. Waarmeking adalah pendaftaran surat dibawah tangan pada buku khusus yang dibuat oleh para pihak dimana proses penandatanganan surat tersebut tidak disaksikan oleh Notaris serta Notaris tidak membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut.<sup>27</sup>
- e. Buku daftar nama penghadap atau klapper untuk daftar akta dimana berisi nama penghadap dari pada minuta akta yang dibuat berdasarkan abjad. Klapper tersebut berisi nama dari semua orang yang bertindak sebagai yang

---

<sup>26</sup> *ibid.* hlm. 42

<sup>27</sup> *ibid.*



berkepentingan dalam akta yang dibuat oleh Notaris itu, baik yang bertindak untuk diri sendiri maupun dengan preantara seorang kuasa maupun diwakili orang lain.<sup>28</sup>

- f. Buku daftar nama penghadap atau klapper untuk daftar surat dibawah tangan dimana buku ini sama dengan klapper untuk akta yang diatur dalam Pasal 59 UJN.<sup>29</sup>
- g. Buku daftar protes dimana berupa buku daftar khusus yang berisi salinan dari akta “protes non-akseptasi” dan “protes tidak membayar”.
- h. Buku daftar wasiat adalah buku yang berisi nomor urut, bulan, tanggal, tanggal dan nomor pendaftaran ke Pusat Daftar Wasiat, dan nama penghadap.
- i. Buku laporan wasiat adalah buku yang berisi nomor dan tanggal laporan wasiat, tanggal kirim ke dan diterima oleh Daftar Pusat Wasiat, Laporan bulan tahun dan keterangan.
- j. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Buku Daftar PT, Buku Daftar Yayasan, Buku Daftar Koperasi, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Pasal 64 Permenkumham No 19 tahun 2019 menjelaskan lebih lanjut terkait protokol notaris bahwa dalam hal Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, Noaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi oleh

---

<sup>28</sup> *ibid.*

<sup>29</sup> *ibid.*

<sup>30</sup> *ibid.*

MPW, MPP, atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Dengan adanya pasal ini, sudah secara jelas bahwa protokol notaris merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebagai dokumen negara haruslah disimpan dengan proses atau prosedur yang benar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Meskipun Pasal 13 UUJN sudah mengatur secara jelas terkait pemberhentian secara tidak hormat bagi Notaris, ternyata dalam penerapannya masih dirasa kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari kewenangan Majelis Pengawas Notaris sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Terdapat beberapa hal yang dirasa menghambat atau membuat tidak dapat diterapkannya Pasal 13 UUJN secara maksimal yaitu karena pihak yang dirugikan tidak tahu menahu terkait dengan prosedur pengaduan tersebut, pengaduan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan ke lembaga yang tidak seharusnya, dan pihak yang dirugikan tidak bisa melampirkan putusan terkait yang dijadikan dasar untuk pemanggilan notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
2. Pasal 62 UUJN yang berbunyi bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan salah satunya dalam hal Notaris diberhentikan sementara. Notaris yang diberhentikan sementara wajib melakukan serah terima protokol kepada Notaris Pemegang Protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan diterima. Setelah masa pemberhentian sementara berakhir dan sudah dilaksanakannya kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh Majelis

Pengawas Pusat pada saat Notaris diberhentikan sementara, maka Notaris dapat melakukan serah terima protokol Kembali dari Notaris Pemegang Protokol. Serah terima tersebut dilakukan maksimal dalam jangka waktu paling lama 30 hari dengan penandatanganan berita acara serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah. Setelah itu, Notaris melaporkan hal tersebut kepada Menteri paling lama 14 hari sejak serah terima dilakukan dengan ditembuskan kepada ajelis MPP, MPW, MPD dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Sebagai pejabat publik yang memiliki kewajiban dalam melayani masyarakat seharusnya mampu memahami bahwa perbuatan pemalsuan surat dengan memalsu tanda tangan para pihak merupakan tindak pidana yang dapat menurunkan harkat dan martabat jabatan notaris. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris dalam membuat akta otentik sebagai produk hukum haruslah lebih diperhatikan untuk menghindari kerugian yang dapat berimbas baik kepada klien maupun dirinya sendiri.
2. Terhadap pemberian kepastian hukum terkait penerapan Pasal 13 UUJN sebaiknya lembaga yang berwenang dalam memberikan sanksi dapat mengoptimalkan penerapan pasal tersebut. Dalam hal pengawasan Notaris, tidak hanya dibutuhkan sanksi yang dapat dikenakan pada Notaris namun

ada baiknya jika terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada lembaga pengawas Notaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.
- Adang, Yeremil Anwar, *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Adjie, Habib, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabatn Tata Usaha Negara*. Refika Aditama: Surabaya, 2010.
- Adjie, Habib, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Adjie, Habib, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notarsi Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Agustan, Leny dan Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PAAT*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Ahmad Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Chazawi, Adami, *Istilah Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN. Balai Pustaka, 2008.
- Gunadi, Ismu dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pindana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung; PT Refika Aditama, 2017.
- Hadjo, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Aadministrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

- Hedjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 234.
- Ibrahim, Jhony, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke III, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- N.E., Algra dan H.R.W Gokkel, *Fockema Andreae, Belanda Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Nassarudin, Ende Hasbi, *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Datang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1995.
- Santoso, Topo, *Pengertian Pemalsuan Surat*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor: Politeia, 1991.
- Sondang, Siagianm, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung:Jakarta 2000.
- Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Sinar Grafika: Jakarta, 1990.
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar grafika, 2016.

## **Jurnal**

- Adjie, Habib, “Sanksi Pidana Notaris”, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10 Vol. 22, (2005): 31.

Lisa, Fenny Sandra, “Sanksi Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Dalam Proses Pailit”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.7 No 2, (2018): 137-160.

Nandika, Rio Cahya, Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih, *Indonesian Notary*, Vol 3 No 4, (2021): 597-620.

Oktavia, Dewi, “Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum”, *Recital Review*, Vol. 3 No 1 (2021): 156.

Putra, Eko Permana, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2020): 60.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindaham, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017/PN.Smn.

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

### **Website Umum**

Sakti, Guntoro Eka, “Tuntutan Pidana Ancaman dan Putusan Pidana”, 3 Oktober 2020, <https://www.petitum.id/2020/03/10/tuntutan-pidana-ancaman-pidana-dan-putusan-pidana/>.